



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 054.1/HK.01.01/K.JI-07/06/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 27 Mei Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Jember sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarakan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai Pengarah Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEDUA : Menunjuk Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA : Menunjuk Staf Pelaksana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai Sekretaris, dan Wakil Sekretaris serta Anggota pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. Penanggung Jawab Bertugas :

Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

c. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan

hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Bertugas :

Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim Fasilitasi;

e. Anggota :

1. Anggota dari unit kerja yang menangani pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan mengintegrasikan hasil pengawasan serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Anggota dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
3. Anggota dari unit kerja yang menangani bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa

dan melakukan analisis hukum pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Anggota dari unit kerja bidang data dan informasi bertugas untuk mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota Tim Fasilitasi lainnya.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada Tanggal : 01 Juni 2024

KETUA,


SANDA ADITYA PRADANA

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Jember
Nomor : 054.1/HK.01.01/K.JI-
07/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH DAN PENAGGUNG JAWAB		
1.	SANDA ADITYA PRADANA	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
2.	WIWIN RIZA KURNIA	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	DEVI AULIA RAHIM, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
4.	YOYOK ADI PRANATA	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
5.	UMMUL MU'MINAT	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6.	HISYAM WAHYU ADITYA	Korsek Bawaslu Kabupaten Jember	Ketua
7.	PRAMONO HADI	BPP Bawaslu Kabupaten Jember	Wakil Ketua
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8.	MOH. SYAIFUL RAHMAN	Staf Pelaksana	Sekretaris
9.	MOH. LUTFI HABIBI	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris
IV	ANGGOTA		

10.	MUHAMMAD	Staf Pelaksana	Anggota
11.	FEBRI ADDIAN MUHAMMAD	Staf Pelaksana	Anggota
12.	GESANG SURYAN DARU	Staf Pelaksana	Anggota
13.	MOH. FERY HIDAYAT	Staf Pelaksana	Anggota
14.	M. SYAIKHURRODI	Staf Pelaksana	Anggota
15.	ASROTUL HIKMAH	Staf Pelaksana	Anggota
16.	OKTAVIAN RENDY PRATAMA	Staf Pelaksana	Anggota
17.	FATIMATUZ ZAHRA	Staf Pelaksana	Anggota
18.	HENI AGUSTINI	Staf Pelaksana	Anggota
19.	RIQZA ANGGRE MEINIAR BASUKI	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 01 Juni 2024

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA